

BAB IV
ANALISIS PENETAPAN PA SIDOARJO NOMOR.
94/PDT.P/2008/PA.SDA TENTANG PERUBAHAN NAMA SUAMI
DALAM PERKAWINAN

A. Analisis Terhadap Dasar pertimbangan Hukum yang Dijadikan Pedoman Oleh Hakim Dalam Penetapan Pengadilan Agama No.94/pdt.P/2008/PA.Sda

Dalam memutuskan suatu perkara, hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang menangani perubahan nama, harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang dipakai sebagai dasar untuk mengambil suatu keputusan, agar nantinya tidak merugikan pihak yang berperkara seperti kasus perubahan nama suami dalam perkawinan dengan nomor perkara 94/pdt.P/2008/PA.Sda.

Pemeriksaan persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama yang dilangsungkan di balai sidang Pengadilan Agama Sidoarjo dalam perkara perubahan nama karena alasan penggunaan nama palsu, setelah persidangan dibuka oleh Majelis Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, maka para pihak yang berperkara dipanggil ke dalam persidangan, dan dalam persidangan ini pemohon hadir sendiri di persidangan.

Selanjutnya Majelis Hakim menyatakan sidang tertutup untuk umum, dan pemeriksaan ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang telah

didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, setelah itu Majelis Hakim mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pemohon, yang kemudian dilanjutkan persidangnya dengan acara pembuktian dari pemohon.

Setelah Majelis Hakim mendengar keterangan pemohon, saksi-saksi kemudian melihat bukti-bukti lainnya, maka sidang dinyatakan selesai dan diskors untuk kemudian Majelis Hakim bermusyawarah dan mempertimbangkan, setelah selesai bermusyawarah maka sidang dibuka kembali untuk kemudian menjatuhkan putusan. Segala yang menurut aturan penting dicatat oleh panitera sidang dalam Berita Acara Sidang.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa proses pembuktian dalam perkara perubahan nama karena alasan penggunaan nama palsu, pemeriksaannya telah sesuai dengan hukum acara perdata, sebagaimana misalnya bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa apakah telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal dan prosesi persidangan sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam hukum acara perdata.

Sebelum putusan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo, terlebih dahulu melakukan pembuktian yaitu dengan menghadirkan saksi-saksi untuk meyakinkan hakim akan kebenaran dalil pemohon.

Sehingga dalam pengambilan keputusan oleh Majelis Hakim dalam proses pembuktian perkara perubahan nama karena alasan penggunaan nama

palsu di Pengadilan Agama Sidoarjo adalah sudah melalui musyawarah majlis hakim.

Dalam kasus ini alat bukti yang dijadikan Majelis Hakim untuk meyakinkan putusannya adalah :

1. Surat keterangan pernah menikah atas nama Gunawan Wibisono yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 75/47/V/1981 tanggal 24 Mei 1981 ;
2. Pengakuan dari pemohon.
3. Keterangan saksi-saksi pemohon.
4. Dan dikuatkan dengan adanya keterangan saksi-saksi dari temohon.

Alat bukti yang digunakan Majelis Hakim dalam memutuskan kasus ini adalah bukti-bukti baik secara tertulis maupun lisan yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dasar dan pertimbangan hukum Hakim dalam menetapkan perubahan nama karena alasan penggunaan nama palsu dalam perkawinan di Pengadilan Agama Sidoarjo telah sesuai dengan hukum acara perdata.

**B. Analisis Terhadap Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo
Dalam Mengabulkan Permohonan Perubahan Nama Perubahan Nama Suami
Dalam Perkawinan**

Hukum materiil merupakan hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan- kepentingan yaang berwujud perintah dan larangan, dimana dalam suatu putusan tertuang dalam suatu pertimbangan hukum.

Perkembangan hukum merupakan salah satu komponen penting suatu produk badan pengadilan, kejelasan bagi para pihak yang berperkara tentang putusan yang diambil baik dalam bentuk diterima, ditolak maupun bentuk putusan lain.

Tentang pertimbangan hukum putusan ini tertuang jelas dalam pasal 178 ayat 1 HIR atau pasal 189 ayat 9 (1) RBG jo pasal 23 UU No. 14 Tahun 1970.¹

Pasal 178 ayat (1) HIR, “Hakim karena jabatannya waktu bermusyawarah wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak.”

Pasal 189 ayat (1) RBG, “Dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak.”

Pada bab sebelumnya, penulis telah menguraikan penjelasan tentang perubahan nama karena alasan penggunaan nama palsu dalam perkawinan, kasus perubahan nama ini ditangani oleh Pengadilan Agama Sidoarjo dengan

¹ R. Soesilo, *RIB/HIR*, h.131.

nomor perkara 94/pdt.P/2008/PA.Sda. Adapun isi penetapan tersebut adalah bahwasanya Pengadilan Agama Sidoarjo telah menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan bahwa nama Gunawan Wibisono dalam akta nikah nomor : 75/47/V/1981 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Akta Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Sedati tanggal 24 mei 1981 yang benar adalah Riyaman bin Sakar sebagai suami dari Siswo Hartini sebagai isteri
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 119.000, (Seratus Sembilan Belas Ribu Rupiah).

Pertimbangan hukum merupakan sesuatu yang harus ada dalam tiap putusan dan penetapan. Dalam pertimbangan hukum juga di gambarkan tentang bagaimana hakim dalam membatasi fakta dalam kejadian, penilaian fakta-fakta yang diajukan, pertimbangan hakim juga disusun secara berurutan dan rinci, memuat dasar-dasar hukum yang di pergunakan dalam menilai dan memutuskan perkara.

Perkara perubahan nama suami dalam perkawinan bukanlah merupakan perkara pembatalan perkawinan atau perkawinan yang dapat dibatalkan, karena pembatalan perkawinan hanya dapat terjadi apabila dibawa melalui jalur perdata, yaitu melalui Pengadilan Agama, dengan mengajukan pembatalan perkawinan. dalam hal ini sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang alasan pembatalan perkawinan yaitu Perkawinan dapat dibatalkan, apabila:

1. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum (pasal 27 UU No. 1/1974).
2. Salah satu pihak memalsukan identitas dirinya (pasal 27 UU No. 1/1974).
Identitas palsu misalnya tentang status, usia, nama atau agama.
3. Suami/istri yang masih mempunyai ikatan perkawinan melakukan perkawinan tanpa seijin dan sepengetahuan pihak lainnya (pasal 24 UU No. 1 Tahun 1974).
4. Perkawinan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat perkawinan (pasal 22 UU Perkawinan).

Oleh karena itu, dalam perkara perubahan nama suami dalam perkawinan, bukanlah termasuk kedalam perkara pembatalan perkawinan, walaupun dalam perkara perubahan nama ini disebabkan adanya penggunaan nama palsu, namun dalam perkara ini tidak ada pihak yang keberatan dengan adanya perkawinan tersebut, sehingga tidak ada yang menggugat agar perkawinan itu dibatalkan.

Dan perkara perubahan nama suami dalam perkawinan juga bukan merupakan kejahatan pemalsuan atau tindak pidana pemalsuan asal-usul perkawinan karena menurut KUHP pengaturan tentang pemalsuan asal-usul pernikahan diatur di dalam bab XIII, pasal 277, 279 dan pasal 280 KUHP.

Pasal 277 ayat (1) KUHP menyebutkan sebagai berikut : "Barangsiapa dengan salah satu perbuatan sengaja membikin (membuat) gelap (tidak jelas) asal-usul orang diancam karena menggelapkan asal-usul, dipidana penjara paling lama enam tahun."

Pasal 279 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:

Ke-1 barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Ke-2 barangsiapa mengadakan pernikahan padahal diketahui bahwa pernikahannya atau pernikahan-pernikahan pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Ayat (2) jika yang melakukan perbuatan yang diterangkan dalam ke-1, menyembunyikan kepada pihak lainnya bahwa perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, maka dipidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 280 barangsiapa mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberitahu kepada pihak lainnya, bahwa ada penghalangnya yang sah, di ancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, apabila kemudian berdasarkan penghalang tersebut, perkawinan lalu dinyatakan tidak sah.²

Oleh karena itu, perkara perubahan nama suami dalam perkawinan bukanlah merupakan perkara pembatalan perkawinan dan juga bukanlah merupakan kejahatan pemalsuan asal usul perkawinan, karena kedua perkara tersebut telah jelas diatur dalam undang-undang, dan dalam perkara perubahan nama suami dalam perkawinan ini tidak termasuk dalam kedua kriteria perkara di atas, karena kasus yang telah ada di Pengadilan Agasma, bahwasanya orang yang telah melakukan penipuan baik itu penipuan status, asal-usul maupun pekerjaan yang mengakibatkan orang yang ditipu merasa dirugikan dan ia menuntut atas kerugian tersebut maka orang yang telah melakukan penipuan dapat digolongkan kepada kejahatan dalam perkawinan. Dan sanksi bagi orang yang melakukan penipuan dalam perkawinan maka dapat diterapkan dalam delik di atas yaitu seperti yang terdapat dalam pasal 279 kitab undang-undang hukum pidana.

² Moeljatno, *KUHP*, h. 102

Sebagaimana diketahui bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan yang kuat (*miṣāqan galizān*) antara suami isteri, sebuah ikatan ini kemudian yang menjadi tolak ukur untuk kemudian dilanjutkan untuk mencapai tujuan dari ikatan dari perkawinan, oleh karena itu perkawinan wajib dicatatkan, Dengan adanya pencatatan perkawinan maka eksistensi perkawinan secara yuridis formal diakui. Dengan demikian maka suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi dua syarat, yaitu :

1. Telah memenuhi ketentuan materiil, yaitu telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam
2. Telah memenuhi ketentuan hukum formil, yaitu telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.

Perkawinan yang hanya memenuhi ketentuan hukum materiil tetapi tidak memenuhi ketentuan hukum formil dianggap tidak pernah ada perkawinan atau *wujuduhu ka'adamihī*, sedang perkawinan yang telah memenuhi ketentuan hukum formil tetapi ternyata tidak memenuhi ketentuan hukum materiil dapat dibatalkan. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah. Pegawai pencatat nikah wajib memberikan kutipan akta nikah tersebut kepada masing-masing suami isteri, sebagai alat bukti resmi. Pegawai pencatat nikah yang tidak mau memberikan kutipan akta nikah dapat dikenakan sanksi pelanggaran.

Perkawinan yang akan dicatatkan terlebih dahulu harus memenuhi prosedur yang telah di tentukan oleh Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007, yaitu diantaranya harus adanya pemberitahuan kehendak menikah meliputi:

1. Pemberitahuan kehendak menikah disampaikan kepada PPN, di wilayah kecamatan tempat tinggal calon isteri.
2. Perberitahuan kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir:
 - a. Surat keterangan untuk nikah dari kepala desa/lurah atau nama lainnya,
 - b. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir, atau keterangan asal-usul calon mempelai dari kepala desa/lurah atau nama lainnya,
 - c. Persetujuan kedua calon mempelai,
 - d. Surat keterangan tentang orang tua(ayah dan ibu) dari kepala desa/pejabat setempat,
 - e. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun,
 - f. Izin dari pengadilan, dalam hal kedua orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud huruf e diatas tidak ada,
 - g. Dispensasi pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon isteri yang belum mencapai umur 16 tahun,

- h. Surat izin dari atasannya/kesatuannya jika calon mempelai anggota TNI/POLRI,
- i. Putusan pengadilan berupa izin bagi suami yang hendak beristeri lebih dari seorang,
- j. Kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjai sebelum berlakunya undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama,
- k. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau isteri dibuat oleh kepala desa/lurah atau pejabat setingkat bagi duda/janda,
- l. Izin untuk menikah dari kedutaan/kantor perwakilan Negara bagi warga Negara asing.³

Dari prosedur di atas, jelas kiranya bahwa perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan identitas calon mempelai baik calon suami atau isteri di depan pegawai pencatat akta nikah. Dengan demikian, yang dijadikan dasar hukum Pengadilan Agama Sidoarjo dalam mengabulkan permohonan perubahan nama suami dalam perkawinan sudah tepat, namun menurut hemat penulis, seharusnya hakim juga mempertimbangkan alasan perubahan nama tersebut, karena dalam perkara perubahan nama ini, yang menjadi alasannya yaitu perkawinan yang dicatatkan menggunakan nama palsu, sehingga yang tercatat dalam akta nikah bukanlah nama asli pemohon dan secara administratif isteri pemohon tidak

³ Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah

terdaftar sebagai isteri sahnya karena perbedaan nama yang ada di dokumen lain seperti surat pegawai negeri sipil dengan akta nikah.

Walaupun demikian, dalam perkara perubahan nama tersebut tidaklah mencakup tentang keabsahan nikah antara pemohon dengan isterinya, karena dalam hal ini, banyak ulama yang berpendapat tentang sahnya menikah menggunakan nama palsu, salah satunya pendapat Syaikh Abi Bakry bin Dimiyati dalam kitabnya *Ianatu Tholibin* menjelaskan bahwa sah menikah menggunakan nama selain namanya yaitu nama palsu, asalkan yang berakad adalah kedua orang tersebut dan tidak ada unsur untuk menipu atau merugikan salah satu pihak dari kedua calon mempelai tersebut ataupun pihak lainnya.⁴

⁴ Syaikh Abi Bakry bin Dimiyati, *Ianatu Tholibin Juz III*, h. 281.